



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR :120.443/SK.65/XI/2021**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PELAYANAN ANGKUTAN TRANSPORTASI  
BAGI PELAKU PERJALANAN PADA MASA PANDEMI COVID 19**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Mempedomani surat Edaran Menteri Perhubungan masing-masing Nomor 94, 95 dan 96 Tahun 2021 tanggal 02 Nopember 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat, Laut dan Udara pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, maka dengan memperhatikan dan mencermati tingginya kebutuhan masyarakat NTT akan pelayanan jasa transportasi sebagai Daerah yang berpulau-pulau dan meningkatnya upaya Vaksinasi yang masif kepada masyarakat NTT yang berdampak signifikan kepada penurunan penyebaran Covid-19 di Indonesia dan di NTT khususnya yang sebagian besar Kabupaten/Kota sudah berada pada Level 2; maka dalam rangka kelancaran pelayanan transportasi untuk memenuhi kebutuhan sekaligus sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penurunan Covid-19 di NTT, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : 1. Walikota Kupang;  
2. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur;  
3. Operator Angkutan Udara;  
4. Operator Angkutan Laut;  
5. General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang, Cabang Sape dan Cabang Selayar.  
6. Direktur Utama PT. Flobamor.  
7. Operator Angkutan Darat.

**Untuk** :

**KESATU** : Memberlakukan pelayanan Angkutan transportasi bagi pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi Udara, Laut, Penyeberangan dan Darat di dalam dan keluar wilayah Nusa Tenggara Timur pada masa pandemi Covid 19 dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

**KEDUA** : Pelaku perjalanan yang sudah divaksin minimal 1x yang masuk ke seluruh Wilayah NTT menggunakan moda transportasi udara, laut dan penyeberangan, wajib menunjukkan hasil Negatif Rapid Antigen 1x 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan yang belum divaksin, wajib menunjukkan hasil Negatif RT- PCR 3x 24 jam sebelum keberangkatan. Bagi pelaku perjalanan ke luar Wilayah NTT, mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di daerah tujuan.

**KETIGA** : Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara, laut dan penyeberangan di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur yang sudah 2x menerima vaksin, dibebaskan dari syarat tes PCR dan Rapid Test Antigen, sedangkan Pelaku perjalanan yang baru 1x menerima vaksin, wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum pemberangkatan dengan wajib mematuhi protokol kesehatan dan mengisi e.HAC Indonesia.

**KEEMPAT** : Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah NTT yang sudah menerima 1x atau 2x Vaksin dibebaskan dari syarat negatif Rapid tes Antigen, sedangkan bagi masyarakat yang belum pernah menerima Vaksin diwajibkan untuk menunjukkan hasil Negatif Rapid tes Antigen.

Instruksi Gubernur ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan.

Dikeluarkan di Kupang  
pada tanggal 22 November 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTU LAISKODAT